



**KEPALA DESA BACIN
KABUPATEN KUDUS**

**PERATURAN KEPALA DESA BACIN
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
DI DESA BACIN TAHUN 2023**



**DESA BACIN
TAHUN 2023**



KEPALA DESA BACIN
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
DI DESA BACIN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BACIN

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Kepala Desa menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa di Desa Bacin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 40);
11. Peraturan Desa Bacin Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bacin Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Bacin Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3);
12. Peraturan Desa Bacin Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bacin Tahun 2023 (Lembaran Desa Bacin Tahun 2022 Nomor 5);

13. Peraturan Desa Bacin Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Bacin Tahun 2022 Nomor 6);
14. Peraturan Kepala Desa Bacin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Bacin Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA BACIN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Bacin
2. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa beserta Perangkat Desa lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bacin
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Musyawarah Desa Khusus yang selanjutnya disebut Musdes Khusus adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk memutuskan/menyepakati hal yang bersifat strategis dan bersifat khusus.
7. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* 2019 yang terjadi secara global di seluruh dunia.
8. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT-DD adalah bantuan berupa uang untuk warga Desa miskin yang bersumber dari Dana Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

10. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan yang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.

BAB II

PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

Pasal 2

Dalam rangka penanggulangan dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Desa Bacin Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dilaksanakan penyaluran BLT-DD.

Pasal 3

- (1) BLT Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan di prioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 - e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan belum menerima bantuan; atau
 - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (3) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Musyawarah Desa Khusus yang membahas validasi dan finalisasi data keluarga penerima manfaat BLT Desa atau perubahan data keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Desa Bacin tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.

- (7) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa tidak lagi memenuhi kriteria, penyaluran dihentikan dan dialihkan kepada keluarga lain yang lebih berhak sebagai keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti.
- (8) Penghentian dan pengalihan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan melalui Musyawarah Desa Khusus.
- (9) Rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa yang diganti dan rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (10) Besaran BLT Desa bagi keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat BLT Desa.

Pasal 4

Penganggaran BLT Desa dalam APB Desa dan Penyaluran BLT Desa dari RKD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Bacin
pada tanggal 09 Januari 2023
KEPALA DESA BACIN



EDI SUPRIYANTO

Diundangkan di Desa Bacin
pada tanggal 09 Januari 2023

PIA SEKRETARIS DESA BACIN



MUHAMMADUN

BERITA DESA BACIN TAHUN 2023 NOMOR 1

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BACIN KECAMATAN BAE
KABUPATEN KUDUS**

BERITA ACARA

MUSDES KHUSUS/MUSDES ISIDENTIL

**PENETAPAN DATA PENERIMAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
(BLT - DANA DESA) TAHUN 2023**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa Khusus / Musyawarah Desa Insidentil di Desa Bacin Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pembahasan tentang perubahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) Tahun 2023, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Jumat, 06 Januari 2023

Jam : 19.30 WIB

Tempat : Balai Desa Bacin

telah dilaksanakan kegiatan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Desa Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan perubahan data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Ketua RW dan Ketua RT serta unsur lainnya, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Musyawarah Desa Khusus/Musyawarah Desa Insidentil adalah:

A. Materi

1. Penyampaian terkait Penyaluran BLT-Dana Desa Tahun 2023 dengan nominal Rp. 300.000 per bulan;
2. Validasi dan finalisasi Data Penerima BLT-Dana Desa;

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Purnomo	dari	BPD
Notulen	: Sutrisno	dari	BPD
Narasumber	: 1. Edi Supriyanto	dari	Kepala Desa
	2. Setiawan S.pd	dari	Pendamping Desa
	3. Muhammadun	dari	Plt. Sekretaris Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Desa Insidentil menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa Khusus/Musyawarah Desa Insidentil tentang Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 yaitu :

1. Menetapkan Penerima BLT-Dana Desa 40 KPM dari hasil seleksi dan evaluasi dalam Musdes. Berikut merupakan rincian data penerima BLT-Dana Desa di Desa Bacin Tahun 2023 :

NO	NAMA LENGKAP	ALAMAT LENGKAP	PEKERJAAN
1	HADI SUMARLAN	RT 01 RW 01	Buruh/Lansia
2	PARINAH	RT 01 RW 01	Lansia / Tidak Mempunyai Pekerjaan
3	SAMIRAH	RT 02 RW 01	Buruh/Lansia
4	KUNAENAH	RT 02 RW 01	Lansia / Tidak Mempunyai Pekerjaan
5	SUGIARTI	RT 03 RW 01	Lansia / Tidak Mempunyai Pekerjaan
6	ZUSRON	RT 03 RW 01	Buruh/Lansia
7	FATONAH	RT 04 RW 01	Buruh/Lansia
8	HARIYATI	RT 04 RW 01	Buruh/Keluarga Miskin Belum Menerima Bantuan
9	SUMARNI	RT 05 RW 01	Karyawan Swasta/Keluarga Miskin Belum Menerima Bantuan
10	WAHYU CANDRA WICAKSONO	RT 05 RW 01	Buruh/Keluarga Miskin Belum Menerima Bantuan
11	SUTRIANI	RT 06 RW 01	Buruh/Keluarga Miskin Belum Menerima Bantuan
12	PARSINI	RT 06 RW 01	Buruh/Keluarga Miskin Belum Menerima Bantuan
13	TUMINAH	RT 07 RW 01	Buruh/Lansia
14	HARSINI	RT 08 RW 01	Mengurus Rumah Tangga / Keluarga Miskin Belum Menerima Bantuan
15	SUNTI	RT 08 RW 01	Pedagang/ Lansia
16	TUMARDI	RT 01 RW 02	Buruh/Keluarga Miskin Belum Menerima Bantuan
17	SUGIONO	RT 01 RW 02	Buruh / Lansia
18	ASMAWATI	RT 02 RW 02	Mengurus Rumah Tangga / Keluarga Miskin Belum Menerima Bantuan
19	NOOR HAYATI	RT 02 RW 02	Mengurus Rumah Tangga / Keluarga Miskin Belum Menerima Bantuan
20	SUTARSIH	RT 03 RW 02	Buruh/Keluarga Miskin Belum Menerima Bantuan

NO	NAMA LENGKAP	ALAMAT LENGKAP	PEKERJAAN
21	BINAH	RT 03 RW 02	Mengurus Rumah Tangga / Lansia
22	DENI KURNIAWAN	RT 04 RW 02	Buruh/Keluarga Miskin Belum Menerima Bantuan
23	SUDARMI	RT 04 RW 02	Pedagang / Lansia
24	RIYADI	RT 01 RW 03	Buruh/Lansia
25	SUPARSAM	RT 01 RW 03	Buruh/Lansia
26	BUSIRI	RT 02 RW 03	Wiraswasta/ Lansia
27	TINI	RT 02 RW 03	Mengurus Rumah Tangga / Lansia
28	SIDIK	RT 03 RW 03	Wiraswasta / Keluarga Miskin Belum Menerima Bantuan
29	NURI	RT 03 RW 03	Buruh/Keluarga Miskin Belum Menerima Bantuan
30	SUKARMI	RT 04 RW 03	Karyawan Swasta/Lansia
31	SUMINI	RT 04 RW 03	Mengurus Rumah Tangga / Keluarga Miskin Belum Menerima Bantuan
32	SUNARNI	RT 04 RW 03	Lansia / Tidak Mempunyai Pekerjaan
33	RUKANI	RT 05 RW 03	Buruh/ Lansia
34	SUPAR	RT 05 RW 03	Buruh/ Lansia
35	TUKINI	RT 06 RW 03	Buruh/ Lansia
36	MEGA PURNOMO	RT 06 RW 03	Tidak Mempunyai Pekerjaan/ Keluarga Miskin Belum Menerima Bantuan
37	KEMISIH	RT 07 RW 03	Tidak Mempunyai Pekerjaan/ Keluarga Miskin Belum Menerima Bantuan
38	MASRIPAH	RT 07 RW 03	Mengurus Rumah Tangga / Lansia
39	NGATIPAH	RT 08 RW 03	Buruh/Keluarga Miskin Belum Menerima Bantuan
40	HENDI HERMAWAN	RT 08 RW 03	Buruh/Keluarga Miskin Belum Menerima Bantuan

2. Bagi Penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang menerima bantuan dobel maka Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dikembalikan ke Rekening Kas Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Bacin



EDI SUPRIYANTO

Bacin, 06 Januari 2023
Ketua BPD Bacin



PURNOMO

Mengetahui dan Menyetujui

Wakil Masyarakat

1. SANDI EKADARJA (LPMD)
2. ZUHRI (Ketua RW.01)
3. H. SUYONO (Ketua RT 01/01)
4. SUCIONO (Ketua RW 02)
5. SUTRISNO (Ketua RT 08/03)

Tanda Tangan

1.
2.
3.
4.
5.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BACIN KECAMATAN BAE
KABUPATEN KUDUS

Nomor : 001 / / I / 2023
Lamp. : -
Perihal : U n d a n g a n

Bacin, 06 Januari 2023

Kepada :
Yth. Bpk / Ibu / Saudara

di -
BACIN

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak / Ibu / Saudara / i,
besok pada :

Hari : JUM'AT
Tanggal : 06 Januari 2023
Jam : 19.30 WIB - Selesai
Tempat : Balai Desa Bacin
Keperluan : Musdes Khusus Penetapan BLT-DD 2023

Kemudian atas kehadiran Bapak / Ibu / Saudara / i, kami sampaikan
terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua BPD Bacin



PURNOMO

NOTULENSI
MUSDES KHUSUS/MUSDES ISIDENTIL
PENETAPAN DATA PENERIMAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
(BLT - DANA DESA) TAHUN 2023

Pada hari Jumat tanggal enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga telah diadakan Musyawarah Desa Khusus / Musyawarah Desa Insidentil Validasi Finalisasi Data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Tahun 2023 di Balai Desa Bacin Kecamatan Bae Kabupaten Kudus yang telah dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Ketua RW, Ketua RT, Bhabinkamtibnas, Babinsa dan unsur lainnya.

Musyawarah Desa Khusus / Musyawarah Desa Insidentil Validasi dan Finalisasi Penetapan Data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Tahun 2023 dipimpin Bapak Purnomo dari Ketua BPD Desa Bacin. Hasil dari rapat sebagai berikut :

1. Penyampaian Data KPM BLT Dana Desa;
 - Menyetujui untuk Desa Bacin Penerima BLT-Dana Desa Tahun 2023 sejumlah 40 KK dari hasil seleksi dan evaluasi dalam Musdes. Berikut merupakan rincian perubahan data penerima BLT-Dana Desa.
2. Penyampaian Kriteria Calon Penerima BLT- Dana Desa Tahun 2023 dan menyetujui penerima BLT-Dana Desa adalah sebagai berikut :
 - Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem
 - Kehilangan mata pencaharian
 - Mempunyai anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis
 - Keluarga miskin penerima jaring pengaman social lainnya yang berhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN
 - Keluarga miskin yang berdampak pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan belum menerima bantuan; atau
 - Rumah tangga dengan anggota rumah tunggal lanjut usia
3. Validasi dan Finalisasi Calon Penerima BLT-Dana Desa sebagaimana terlampir.

Notulen,





SUTRISNO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BACIN KECAMATAN BAE
KABUPATEN KUDUS**

DAFTAR HADIR

Hari / tanggal : JUM'AT / 06 JANUARI 2023
 Jam : 19.30 - selesai
 Tempat : Balai Desa Bacin
 Acara : Musdes Khusus Penetapan BLT-DD 2023

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Zuhri	2/1	Ka RW 01	1.
2.	Subiyono	2/1	K RT 2/1	2.
3.	Suciono	1/2	RW 1/2	3.
4.	Tri lestari	5/1	K. RT 5/1	4.
5.	Purnomo	2/3	BPD	5.
6.	Kris Anis H	4/2	K. RT 4/2	6.
7.	Santiko	1/2	K RT 1/2	7.
8.	Suparno	7/3	K RT	8.
9.	Bandi	1/2	Yond	9.
10.	Sutrisno	2/2	BPD	10.
11.	Schoman.	Boc	Mo Boc	11.
12.	Kartono	6/3	RT	12.
13.	Sutrisno	3/1	Ketua KT	13.
14.	Priyo Utomo	2/2	Ketua RT	14.
15.	M. Rosdun M	4/1	—	15.
16.	Muli Anum Oden	7/3	Pembes	16.
17.	Ebi Suprapanto	8/1	labes	17.
18.	Agus Ridwan	8/1	Admin	18.
19.	Faruq al Ilyar	4/2	Admin	19.
20.	Freshy Sanjaya	4/2	BPD	20.
21.	Noor Sof'i	7/4	K RT 7/4	21.
22.	SUHIAJI	3/2	K. RT 3/2	22.
23.	HERI S	6/1	K. RT 6/1	23.
24.	SUTRISNO	8/3	K. RT 8/3	24.
25.	Sumarjoko	2/1	BPD	25.

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
26.	SUYONO		RT'/Kw1	26. 
27.	Abdul Rouf	Des. Ba		27. 
28.	Septamia Noor C	Bacin	BPD	28. 
29.	Ismawati	Bacin 6/3	Admin	29. 
30.	Bambang Nur	-r-2/3	tomasa	30. 
31.	MUARIF	-r-2/3	-r-	31. 
32.				32.
33.				33.
34.				34.
35.				35.
36.				36.
37.				37.
38.				38.
39.				39.
40.				40.

Bacin, 06 Januari 2023

KETUA BPD



PURNOMO



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.
KECAMATAN BAE

Jl. Kudus Colo Km. 5 Kudus Kode Pos 59352
Telp. (0291) 430010 Faks (0291) 430010
Email ; kec.bae@gmail.com Website : bae.kuduskab.go.id

NOMOR : 900/ 18 / 34.02/2023
SIFAT : Penting
LAMPIRAN : -
PERIHAL : Bantuan Langsung Tunai Dana
Desa (BLT-Dana Desa)

Kudus, /2 Januari 2023

Kepada
Yth. **KEPALA DESA BACIN**

di -
KUDUS

Dasar :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260)
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2021 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 2);

Menunjuk surat Kepala Desa Bacin tanggal 10 Januari 2023 Nomor 141/06/2023 perihal Permohonan Pengesahan Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa di Desa Bacin Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan kepada Kepala Desa hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Kepala Desa Bacin Kecamatan Bae Kabupaten Kudus tanggal 9 Januari 2023 Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Bacin Tahun 2023, dengan ini mengesahkan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Bacin sebagaimana Peraturan Kepala Desa dimaksud.
2. Segera koordinasi pihak Bank terkait guna penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) secara *cashless*;
3. Pemerintah Desa dan BPD mempedomani mekanisme penetapan dan penyaluran BLT-Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Penyaluran BLT-Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode non tunai (cashless) setiap bulan dan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Semua kegiatan terkait pemberian BLT-DD wajib mengupayakan protokol pencegahan Covid-19 antara lain :
 - a. Menjaga jarak (*physical distancing*);
 - b. Menyiapkan alat peminda suhu tubuh;
 - c. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*; dan
 - d. Wajib menggunakan masker.
6. Kepala Desa wajib melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Selalu berkoordinasi kepada Kecamatan dengan melaporkan keadaan di desa setiap saat kejadian dan kegiatan yang telah dilakukan dalam hal pencegahan dan penanganan Covid-19;
8. Tanggungjawab terhadap penetapan, penghitungan, penyaluran dan penggunaan dana untuk BLT-Dana Desa sepenuhnya berada pada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa.
9. Kepala Desa 1 (satu) hari setelah pelaksanaan penyaluran BLT-DD kepada penerima, wajib melaporkan kepada Bupati melalui Camat perihal kegiatan tersebut.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.


AMIN RAHMAT, S.STP,MM
Pembina Tk. I
NIP. 19780405 199810 1 001

TEMBUSAN :

1. Bupati Kudus (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Kudus;
4. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus;
5. Ketua BPD Bacin.

DOKUMENTASI MUSDES KHUSUS PENETAPAN
KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT – DANA DESA
TAHUN 2023

